

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Globalisasi yang sedang terjadi menyebabkan tidak ada batasan antara ruang dan waktu setiap individu di dunia. Sehingga terjadilah pasar bebas dalam berbagai sektor, termasuk dalam sektor perekonomian. Hal ini memaksa suatu negara untuk terus berkembang dan mengikuti kemajuan dunia yang ada, salah satunya ialah suatu negara harus dapat membuka diri dengan persiapan yang baik dalam persaingan bebas agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negaranya, termasuk Negara Indonesia sebagai Negara berkembang. Dalam merealisasikan pembangunan itu, Indonesia memerlukan dana untuk dapat membiayai dan mengembangkan pembangunan nasional.

Menurut pengamat ekonomi dari *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) menyebutkan bahwa suatu negara dikatakan mandiri jika negara tersebut tidak bergantung pada negara yang lainnya, memiliki karakter dan jati diri yang kuat, serta ketahanan ekonomi yang kuat dalam menghadapi setiap krisis yang ada (Ningsih, 2015). Salah satu pemasukan negara yang paling besar ialah berasal dari pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1:

Pajak adalah kontribusi wajib oleh negara terutang kepada orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prasetyo (2010) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat suatu prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum negara berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Peran pajak sebagai sumber pendanaan utama di Indonesia dijadikan andalan utama dalam pembangunan nasional. Ardyaksa (2014) menyebutkan bahwa peran pajak dari waktu ke waktu semakin menjadi andalan utama pendapatan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah sangat menekankan Wajib Pajak untuk tertib dan taat dalam pembayaran pajak demi kepentingan nasional. Dalam pelaksanaannya, penerimaan pajak dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Namun, perubahan yang signifikan dalam pembangunan belum dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Jika hal ini terus berlangsung dikhawatirkan Wajib Pajak menjadi enggan untuk membayar pajak. Maka dari itu, pemerintah terus mengembangkan tata cara perpajakan agar Wajib Pajak merasa terlayani dengan benar saat membayar pajak termasuk dalam sistem perpajakannya.

Sistem perpajakan merupakan salah satu elemen penting yang menunjang dalam keberhasilan pemungutan pajak. Setiap tahunnya pemerintah juga terus meningkatkan kualitas sistem perpajakan agar Wajib

Pajak taat dalam membayar pajak. Ada tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Sejak tahun 1983 yaitu setelah adanya reformasi di bidang perpajakan, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. *Self assessment system* ini menuntut Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, dan membayar sendiri pajak yang terutang.

Dengan diterapkannya *self assessment system*, menandakan bahwa pemerintah memberikan kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak untuk mengelola utang pajaknya dan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak demi terwujudnya pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Nugroho (2012) semakin modern sistem perpajakan maka diharapkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak akan tinggi, sehingga penerimaan pajak juga akan semakin meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak, karena jumlah Wajib Pajak memiliki potensial yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Ketika masyarakat mempunyai kesadaran dalam perpajakan secara sukarela atau biasa disebut *voluntary tax compliance* yang tinggi maka sistem ini akan berhasil, tetapi apabila tingkat kesadaran masyarakat rendah, maka akan menimbulkan masalah-masalah perpajakan, salah satunya yaitu adanya penggelapan pajak (Suminarsi, 2011).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu usaha Wajib Pajak dalam memimalkan beban pajak dengan cara melanggar peraturan

perpajakan yang berlaku, sehingga *tax evasion* dapat dikatakan suatu hal yang illegal. Adanya *tax evasion* ini menandakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari adanya *tax gap*, yaitu selisih antara kewajiban pajak yang sebenarnya dengan pajak yang dibayarkan atau dalam kata lain adanya gap antara target dan realisasi dalam pendapatan pajak. Gap ini dapat kita lihat dalam tabel target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2010-2014 berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2010	661,40 triliun	649,04 triliun	98,12%
2011	878,65 triliun	873,82 triliun	99,45%
2012	1.011,70 triliun	980,17 triliun	96,88%
2013	1.139,32 triliun	1.040,32 triliun	91,31%
2014	1.246,00 triliun	1.143,00 triliun	91,70%

Sumber: Kementerian Keuangan, Republik Indonesia (diolah, 2016).

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pendapatan negara dari sektor pajak masih belum optimal, karena dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini dapat dilihat dengan jelas dimulai dari tahun 2012-2014. Peningkatan yang signifikan dapat kita lihat pada tahun 2010-2011, yaitu persentase penerimaannya dari 98,12% menjadi 99,45%. Tetapi tetap saja antara target dan realisasi yang diharapkan tidaklah sesuai hasilnya dan cenderung menurun dari yang ditargetkan. Maka, bisa jadi bahwa penurunan ini salah satu penyebabnya adalah adanya penggelapan pajak.

Salah satu penyebab Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak adalah Wajib Pajak merasa bahwa pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi pendapatan, dimana tujuan pemerintah dan tujuan Wajib Pajak bertolak belakang, pemerintah mengharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak sedangkan Wajib Pajak ingin meminimalkan beban seminim mungkin termasuk dalam meminimalkan beban pajak. Ardyaksa (2014) menyebutkan bahwa Wajib Pajak akan lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena merasa penggelapan pajak akan lebih mudah dilakukan walaupun hal itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Penyebab lainnya adalah banyaknya Wajib Pajak yang beranggapan bahwa dana pajak tersebut belum maksimal untuk dialokasikan ke pembangunan nasional, melainkan dana tersebut masuk kedalam kantong fiskus pajak. Maka, peran fiskus disini juga penting dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi.

Salah satu kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia adalah kasus Gayus Tambunan pada tahun 2009 yang ramai dibicarakan. Gayus dianggap telah memberikan kerugian kepada negara yang sangat besar. Gayus terjerat dalam 3 pasal berlapis sekaligus, yaitu korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Diduga banyaknya pegawai Ditjen Pajak dan perusahaan-perusahaan yang dalam pengawasan Gayus terlibat dalam kasusnya. Pada tahun 2015 silam yang dilansir oleh Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyerahkan tersangka kasus

penggelapan pajak pada 9 November 2015. DP alias AK merupakan komisaris PT. SEP yang berada di kabupaten Tangerang, disangkakan melakukan penerbitan faktur pajak yang tidak berdasar pada kondisi yang sebenarnya sehingga meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pengguna faktur pajak fiktif tersebut dalam kurun waktu 2012-2013. Kerugian yang dialami oleh negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai 19,6 Miliar (Siaran Pers, 2015).

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak ada dalam berbagai modus pelanggaran dan menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Banyaknya kasus atau skandal yang terjadi baik di institusi maupun individu dalam bidang perpajakan merupakan akibat dari kegagalan *etis/ethical failure* (Hartman, 2008). Beberapa penelitian terdahulu banyak menjelaskan mengenai aspek-aspek teknis dari penggelapan pajak dan hukum perpajakan. Selain dari aspek tersebut, penggelapan pajak juga dapat dilihat dari sudut pandang etikanya, yaitu mengenai etis atau ketidaketisan penggelapan pajak dalam arti lain sesuatu yang salah atau tidak untuk dilakukan. McGee (2006) dalam Silaen (2015) menyatakan bahwa penggelapan pajak terbagi menjadi tiga pandangan, yaitu tidak pernah etis, kadang-kadang etis (tergantung pada situasi) dan yang terakhir etis.

Salah satu penyebab penggelapan pajak dianggap etis adalah ketika adanya kecurangan pemerintah ataupun fiskus pajak dalam pengalokasian penerimaan pajak, selain itu adanya pendiskriminasian dalam pembayaran

pajak yang dianggap hanya menguntungkan beberapa pihak saja, sehingga Wajib Pajak lebih memilih untuk tidak membayar pajak karena mereka merasa tidak mendapatkan imbalan apapun dari beban pajak yang dibayarkan dan menganggap bahwa beban pajak yang dikeluarkan tidak dikelola dengan baik. Menurut McGee (2006) menyebutkan bahwa penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi oleh pemerintah, dan merasakan tidak mendapat imbalan secara langsung atas pajak yang dibayarkan. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya tingkat penerimaan pajak Negara serta menimbulkan krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap institusi yang terkait dalam pembayaran pajak.

Penggelapan pajak akan dianggap tidak etis ketika sistem perpajakan itu dilaksanakan secara baik dan adil. Dalam literatur Yahudi memandang bahwa tindakan penggelapan pajak selalu menjadi tindakan yang tidak pernah etis. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan pemikiran dalam literatur Yahudi untuk tidak meremehkan ataupun mempermalukan orang Yahudi lainnya. Jika salah satu orang Yahudi melakukan penggelapan pajak, maka hal ini akan berdampak buruk juga terhadap orang Yahudi lainnya, dampaknya yaitu membuat semua orang Yahudi terlihat buruk (McGee, 2008).

Penggelapan pajak dianggap tidak etis atau tidak benar pun dijelaskan dalam agama Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat

188 yang secara tidak langsung melarang umat-Nya untuk melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ayat tersebut berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat diatas menjelaskan larangan Allah SWT dalam melakukan kecurangan, kolusi, nepotisme, penipuan ataupun korupsi. Kegiatan penggelapan pajak termasuk dalam aspek-aspek tersebut, yaitu melakukan penipuan atas kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan dan melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme terhadap Wajib Pajak ataupun Fiskus Pajak.

Nickerson *et al.*, (2009) dalam Suminarsi (2011) menjelaskan penelitian mengenai dimensionalitas skala etika penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan sekitar seribu orang di enam negara disurvei, skala delapan belas item disajikan, dianalisis dan dibahas. Hasilnya menunjukkan bahwa dari item-item yang diuji dalam penggelapan pajak secara keseluruhan terdapat tiga dimensi persepi skala etis, yaitu (1) keadilan, berkaitan dengan kegunaan positif dari uang; (2) sistem perpajakan, hal ini terkait mengenai tarif pajak dan kegunaan negatif atas uang; (3) diskriminasi, yaitu yang terkait mengenai penggelapan pajak dalam kondisi tertentu.

Dari uraian dan penelitian sebelumnya diatas dapat dilihat mengenai perbedaan pandangan skala etis dari berbagai aspek dan juga mengenai skala dimensionalitas mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai ketidaketisan penggelapan pajak, karena apapun alasannya penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan mengingat bahwa pajak sudah merupakan kewajiban masyarakat Indonesia dalam membantu pembangunan nasional dan merupakan bentuk dari pengabdian masyarakat terhadap negara. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Suminarsi (2011). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Adanya penambahan variabel independen yaitu kemungkinan terdeteksi kecurangan.
2. Sasarannya terkhusus pada WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi), Suminarsi melakukan penelitian pada Wajib Pajak, yang berarti Wajib Pajak disini bisa Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.
3. Penelitian dilakukan pada tahun 2016 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2011.
4. Penelitian ini hanya dilakukan di KPP Pratama Bantul dan Sleman, penelitian sebelumnya dilakukan di KPP wilayah Yogyakarta

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “**Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Ketidaketisan Penggelapan Pajak**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak?
- b. Apakah sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak?
- c. Apakah diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak ?
- d. Apakah kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk menguji pengaruh keadilan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak.
- b. Untuk menguji pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak.
- c. Untuk menguji pengaruh diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak.
- d. Untuk menguji pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai referensi untuk menambah pengetahuan dan sebagai informasi, serta bahan acuan untuk membandingkan atau mengembangkan mengenai penelitian yang serupa.

b. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat melihat kecenderungan persepsi Wajib Pajak mengenai penilaiannya terhadap ketidaketisan penggelapan pajak, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menanggulangi ataupun mencegah adanya kasus penggelapan pajak.